



BUPATI DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR : 38 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 15 TAHUN 2013  
TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN  
BERMOTOR DI KABUPATEN DHARMASRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2011, tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, telah ditetapkan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 15 tahun 2013 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Dharmasraya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 37 Tahun 2016;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, tarif Retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang disediakan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan aktifitas pengendalian atas pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor perlu dilakukan perubahan untuk kedua kalinya Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2013;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 15 tahun 2013 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Dharmasraya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 1296);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 22);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 36);
10. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 15 tahun 2013 tentang Penyesuain Tarif Restribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 37 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN DHARMASRAYA

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 ayat ( 3 ) Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 37 tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya tahun 2016 Nomor 37) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Setiap Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor di kenakan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat di tinjau paling lama 3 (tiga) Tahun dengan memperhatikan Indeks harga dan Perkembangan Perekonomian.
- (3) Penyesuain Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

No.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Tarif
1.	Biaya Administrasi	Rp. 20.000.-
2.	Biaya Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor	
	a. Mobil Bus, Mobil Barang dan Kendaraan Khusus	Rp. 40.000,-
	b. Mobil Penumpang, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan	Rp. 40.000,-
3.	Biaya Pembubuhan Nomor Uji	Rp.100.000,-
4.	Biaya Stiker Tanda Samping	Rp. 15.000,-
5.	Biaya Plat Uji	Rp. 15.000,-
6.	Biaya Buku Uji	Rp. 15.000,-
7.	Biaya Bukti Lulus Uji Elektorik (BLUE)	
	a. Kartu Pintar	Rp. 15.000,-
	b. Tanda Uji	Rp. 15.000,-
	c. Stiker Hologram	Rp. 15.000,-
8.	Registrasi Uji Type	Rp. 25.000,-
9.	Retribusi Modifikasi / Rubah Jenis Kendaraan / Jarak Sumbu	Rp.100.000,-

10.	Biaya Administrasi Numpang Uji Tempat lain dan sebaliknya	Rp. 50.000,-
11.	Biaya Penggantian Buku Uji dan atau Kartu Uji Hilang	Rp.150.000,-
12.	Retribusi Penilaian Persentase Teknis Kendaraan Bermotor (Lelang / Rampasan Negara)	
	a. Kendaraan Roda 2 (dua)	Rp. 50.000,-
	b. Mobil Penumpang / Bus / Barang	Rp.100.000,-

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal, 1 SEPTEMBER 2020

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKHA

Diundangkan di Pulau Punjung  
pada tanggal, 1 SEPTEMBER 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA



ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2020 NOMOR ...35

9 21